



Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.172.227.068,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.583.993.563,- atau sebesar 59,25% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp5.330.620.631,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.539.716.397,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.348.449.367,- atau sebesar 27,59% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.888.165.764,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.888.165.764,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.012.654.721,- atau sebesar 38,13% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.900.820.485,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

**Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.**

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp3.579.118,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.579.118,- bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp0,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.051.661.547,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp27.336.099.353,- atau sebesar 96,11% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp284.437.806,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(284.437.806,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(106.462.088,-) atau sebesar 59,82% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(177.975.718,-). Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian aktuarial dan Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi.

**Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.**

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.209.806.186,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.120.814.445,- atau sebesar 58,55% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp5.330.620.631,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.591.377.944,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp25.987.649.986 atau sebesar 564,49% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.603.727.958,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.603.727.958,- atau sebesar 40,39% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.722.844.767,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

**Total Aset**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Total Aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.869.107.756.080,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp31.569.136.757,- atau sebesar 10,05% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp30.669.892.837,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tidak lancar.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.669.892.837,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp140.676.503.586,- atau sebesar 87,93% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp159.993.389.251,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159.993.389.251,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp22.297.447,- atau sebesar 16,0% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp137.850.121.804,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar.

**Aset Lancar**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Aset Lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 35.567.404.414,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.667.378.360,- atau sebesar 27,48% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp27.900.026.054,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta peningkatan piutang usaha.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.900.026.054,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp17.716.532.896,- atau sebesar 38,94% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp45.616.358.950,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.616.358.950,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp32.143.732.601 atau sebesar 41,34% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp77.760.091.551,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank.

**Aset Tidak Lancar**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp233.533.351.666 dimana terdapat penurunan sebesar Rp39.236.515.117,- atau sebesar 14,38% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp272.769.866.783,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadi penurunan pada aset lain-lain dan aset tetap.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp272.769.866.783,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp158.392.836.482,- atau sebesar 138,48% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp114.377.030.301,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang lain-lain pihak berelasi.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.377.030.301,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp54.287.000.048,- atau sebesar 90,34% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp60.090.030.253,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lain-lain.

**Total Liabilitas**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Total Liabilitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp140.291.510.133,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp31.225.376.316,- atau sebesar 18,21% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp171.516.886.449,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank jangka panjang pada periode berjalan.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp171.516.886.449,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp62.590.241.925,- atau sebesar 57,46% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp108.926.644.524,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan rumah sakit.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.926.644.524,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp12.649.854.410,- atau sebesar 13,14% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp96.276.790.114,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang.

**Liabilitas Jangka Pendek**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp36.381.719.701,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.497.203.853,- atau sebesar 13,13% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp41.878.923.554,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, dan utang usaha.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.878.923.554,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp23.473.293.537,- atau sebesar 12,54% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.405.630.017,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, dan utang usaha pihak ketiga.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.405.630.017,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp12.018.130.688,- atau sebesar 39,50% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.423.760.705,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

**Liabilitas Jangka Panjang**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp103.909.790.432,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp25.728.172.463,- atau sebesar 19,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.637.962.895,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank pada periode berjalan.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.637.962.895,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp39.116.948.388,- atau sebesar 43,21% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp90.521.014.507,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank dan dana syariah temporer.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp90.521.014.507,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp39.116.948.388,- atau sebesar 43,21% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp65.853.029.409,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank.

**Ekuitas**

**Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp128.809.245.947,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp343.760.441,- atau sebesar 0,27% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.153.006.388,-. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada tahun tersebut.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.153.006.388,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp78.086.261.661,- atau sebesar 152,91% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp51.066.744.727,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset serta penambahan modal yang dilakukan oleh Perseroan.

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.066.744.727,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.493.413.037,- atau sebesar 22,84% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp41.573.331.690. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan.

**Profitabilitas**

**Imbal Hasil Aset**

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,81 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 1,18, 3,06, dan 5,73.

**Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 1,69 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 2,74, 9,57, dan 19,00.

**Likuiditas**

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitasnya jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitasnya jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitasnya jangka pendek.

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,98x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,67x, 2,48x, dan 2,56x.

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,13x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,06x, 1,61x, dan 1,96x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kemampuan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

**Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal**

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan.

**Sumber Likuiditas yang Material dan Belum Digunakan**

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perjanjian atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

**Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

**Solvabilitas Ekuitas**

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 1,09x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 1,33x, 2,13x, dan 2,32x.

**Solvabilitas Aset**

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,52x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,57x, 0,68x, dan 0,70x.

Keterangan lebih lanjut mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus Awal.

**FAKTOR RISIKO**

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

**a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**

Tantangan Ketersediaan Tenaga Medis ditengah Persaingan di Sektor Kesehatan

**b. Risiko Usaha**

1. Risiko Malpraktik.

2. Risiko Perubahan Peraturan BPJS.

3. Risiko Konsentrasi Pendapatan terhadap BPJS.

4. Risiko Kenaikan Upah

5. Risiko Persaingan Usaha dengan RS lain

6. Risiko Kerusakan Alat Medis dan Kadaluarsa Obat-obatan

**c. Risiko Umum**

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian secara Lokal, Regional, dan Global.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam.

**d. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus Awal.

**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimoto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi untuk semua hal yang material sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

**KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama "PT Cipta Sarana Medika" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Dede Fujiarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101207.40.80.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 dan TBNRI No. 031946 pada tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000,-	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Karika Parama Medika	150	150.000.000,-	50,00
2. Linda Puspiita	75	75.000.000,-	25,00
3. Agus Sutono	75	75.000.000,-	25,00

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham dalam Portfel	300	300.000.000,-	100%
	200	200.000.000,-	

Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas perusahaan holding.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu Aktivitas Rumah Sakit Swasta – KBLI 86103

menakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding – KBLI 64200

menakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya menakup jasa yang diberikan penasihat (counselors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX/J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) dan Kegiatan Usaha Penunjang dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), namun sejak pendirian sampai dengan saat ini kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Rumah Sakit Swasta meliputi Rumah Sakit DKH Cibadak.

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Silihwangi No. 139, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

**P. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN**

Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Iqbal Rahim Willis

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal memodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Saham Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

#### 3. Jumlah Pesanan

Pemesan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan kreditedkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengendalian penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengkehendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

#### 5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 5 – 8 Mei 2025.

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB

#### 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan atau atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yang ditunjukkan pada rekening Perseroan:

**Bank: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk**

**Cabang: Rasuna Said, Jakarta**

**a/n PT Cipta Sarana Medika**

**No. Rek. 037801003206307**

#### 8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Mei 2025.

#### 9. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I	IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
	Rp250 miliar <	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
II	IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
	Rp500 miliar <	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SE.OJK.No.15 Tahun 2020. Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Mengingat bahwa alokasi Penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar) atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d. sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan. Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan. Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

#### b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemodal sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

#### 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Ketentuan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
- Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengingkarkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

#### 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### 11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

#### PENYEBERLUASAN PROSPEKTUS AWAL

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum, pada tanggal 5 – 8 Mei 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

#### Penjamin Pelaksana Emisi Efek

**PT MNC Sekuritas**

MNC Bank Tower Lt. 16

Jl. Kebon Sirih No. 21-27

Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021 2980 3111

Fax : 021 3983 6899

E-mail : lb.mncc@mncgroup.com

Website : www.mnccsekuritas.id

#### Penjamin Emisi Efek

(akan ditentukan kemudian)

#### Biro Administrasi Efek

**PT Admitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Telp : 62-21 2974 5222 | Fax : 62-21 2928 9961

Email: opr@admitra-jk.co.id



DOSEN UBSI Beri Pelatihan Komunikasi Bisnis untuk Berwirausaha

# PEDULI KADER POSYANDU APEL DI PANINGGILAN UTARA

## Salah satu giat mulia bagi dosen

### Universitas Bina Sarana Informatika

(UBSI) adalah bisa melakukan pengabdian masyarakat. Apalgi, bisa melibatkan kader Posyandu Apel lewat pelatihan Komunikasi Bisnis untuk Berwirausaha.

### Tangerang, HanTer—

Banyak cara dilakukan seorang dosen untuk membekalkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, salah satunya dengan memberikan pelatihan.

Seperti dilakukan dosen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang kembali menggelar agenda berupa Pengabdian Masyarakat (PM). Selain itu, sebagai salah satu ke-wajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang digelar pada Sabtu, (19/4/2025).

Pelaksanaan PM digelar di Kelurahan Paninggilan Utara dengan tema Pelatihan Komunikasi Bisnis untuk Berwirausaha bagi Kader Posyandu Apel. Pada kesempatan ini, dosen yang mengadakan PM adalah Romi Syahril, S.Sos, MM, M.I.Kom (ketua), Azhar Hutomo, S.Sos, MSI (kordinator tutor), Drs. Priatna, MSI, MM (tim tutor) dan Rawit Sartika, SPd, MM, M.I.Kom (tim tutor).

“Kegiatan PM ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Intinya kami selaku dosen merasa peduli dengan kader posyandu yang harus pandai dalam komunikasi dan berbisnis.

Ubahlah komunikasi bisnis untuk Berwirausaha bagi Kader Posyandu Apel. Pada kesempatan ini, dosen yang mengadakan PM adalah Romi Syahril, S.Sos, MM, M.I.Kom (ketua), Azhar Hutomo, S.Sos, MSI (kordinator tutor), Drs. Priatna, MSI, MM (tim tutor) dan Rawit Sartika, SPd, MM, M.I.Kom (tim tutor).

“Kegiatan PM ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Intinya kami selaku dosen merasa peduli dengan kader posyandu yang harus pandai dalam komunikasi dan berbisnis.

Baik secara langsung maupun tidak langsung (online),” kata Azhar Hutomo.

Dikatakannya, lewat pelatihan tersebut para peserta serius dan antusias dalam mengikuti semua sesi yang diberikan oleh bapak/ibu dosen yang menjadi pembicara. Tidak jarang, peserta mengajukan pertanyaan atas materi yang diberikan.

“Mereka berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan untuk menjalin kerja sama lebih lanjut di semester berikutnya,” tambah Azhar.

Hal serupa dikatakan Lurah setempat, Agus Lesmana, S.Pd yang mengapresiasi inisiatif dosen UBSI yang dilinainya sangat bermanfaat. “Ini menjadi pelajaran baru bagi kami. Semoga kader-kader saya lancar komunikasinya dan bisnisnya,” katanya.

■ Romi

# Ustadz Adi Hidayat Diapresiasi Prabowo

Jakarta, HanTer—Sejauh ini, Presiden RI Prabowo Subian-to mengapresiasi partisipasi aktif berbagai pihak yang turut mewujudkan dan memastikan ketahanan pangan nasional ter-penuhi, salah satunya inisiasi dari Ustadz Adi Hidayat.

Dikutip dari Antara, Rabu (23/4), dalam pidato di lokasi panen raya, Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan, Rabu, Kepala Negara menggambar-kan Ustadz Adi sebagai sosok pemersatu, inovator, dan pe-mimpin sejati yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

“Apa yang dirintis oleh Us-taz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Setiawan Ichlas, ka-wan saya lama ini beliau, ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil,” katanya.

Sementara itu, dalam ke-sempatan terpisah, Us-

tadz Adi Hidayat menyampaikan perlu adanya kolaborasi sejumlah pihak untuk mewujudkan keta-hanan pangan nasional.

Menurutnya, perlu ada ke-bersamaan yang meny-nya an-tara pemerintah dengan rakyat untuk mem-bangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu bagian yang penting untuk stabilitas negeri.

“Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancangan bangun dan visinya, maka dari rakyat mempersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran,” ucap Ustadz Adi Hidayat.

Melalui program Geri-na ini, dua program penanaman tanaman pangan yang telah di-kembangkan dan diperkenalkan kepada Presiden Prabowo. Ada Si Opung atau solusi olah padi terapan yang memanfaatkan kolam air untuk menanam padi.

“Jadi yang tidak punya ta-naman darat, dia punya kolam atau dia ingin bikin di samping rumahnya, itu bisa dirakitkan dengan bi-ya yang jangkau, kemudian bisa diolah dan bisa panen,” kata Ustadz Adi.

Program kedua, dinamakan Si Cepot yakni solusi cepat panen via pot yang telah dilakukan riset untuk menanam tanaman sawah. Tidak hanya itu, media pot juga dapat dimanfaatkan untuk menanam bahan pangan lainnya seperti cabai dan kentang.

“Dari tanaman sawah, kita riset dengan pot. Potnya ke-mudian kita riset bentuknya, gramasinya, volumenya dan kalau kita bisa susun satu keluarga, bisa simulasi lima orang, kebutuhan maknanya dikali sekian, itu dengan tanam pot itu tiga kali musim, dia bisa sampai nabung 100-300 ribu dibandingkan beli secara biasa,” tambahnya.

■ Romi

# Usai Santap MBG, 21 Siswa Keracunan

Cianjur, HanTer—Hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih melakukan pendataan terkait keracunan massal yang menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur yang diduga mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dikutip dari Antara, Rabu (23/4), Kepala Bi-dang Pencegahan dan Pe-ngendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya mengatakan baru menda-pat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracun-an massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

“Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih

melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini, informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800,” katanya.

Dikatakannya, sebagian besar siswa yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, menjalani perawatan di rumah, sehingga pihaknya akan melengkap data total siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap MBG yang disajikan.

Pihaknya segera mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Bandung, guna mengetahui penyebab pasti keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN I Cianjur itu, terma-suk mendatang dapur yang memproduksi MBG.

“Kami akan mengambil sampel makanan atau sisa

makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN I Cianjur,” katanya.

Kepala Sekolah MAN I Cianjur Erma Sopiha mengatakan total siswa yang mendapat perawatan di RSUD Cianjur dan RS Bha-yangkara sekitar 21 orang, namun pihaknya masih melakukan pen-dataan karena sebagian besar siswa menjalani perawatan di rumah dan puskesmas.

Bahkan pihaknya, masih melakukan pendataan berupa total siswa yang mengalami keracunan dari 800 orang yang menyantap hidangan MBG pada pukul 12.00 WIB, namun tercatat yang sempat mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, sempat menjalani perawatan di sekolah.

■ Romi